

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki kewajiban konstitusional untuk mengelola kekayaan tersebut sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Hal ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Salah satu sumber daya alam yang strategis adalah mineral dan batubara (minerba), yang pengelolaannya diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹

Namun, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan memunculkan berbagai kontroversi, khususnya dalam aspek kesesuaian terhadap norma hukum di atasnya, yaitu UU No. 3

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3.

Tahun 2021. Dalam UU tersebut, mekanisme pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) diatur secara ketat, di mana entitas yang dapat mengelola wilayah tersebut harus melalui proses yang terbuka, transparan, dan memenuhi kriteria teknis, administratif, serta finansial tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara dalam PP No. 25 Tahun 2024, pemberian WIUPK dapat dilakukan secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan, tanpa proses lelang.²

Negara, yang diwakili oleh pemerintah, memiliki hak untuk mengelola kekayaan sumber daya alam demi kemaslahatan masyarakat luas. Pemerintah mengendalikan kekayaan alam ini dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan ekonomi, dan memberikan izin pengelolaan kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh undang-undang terkait. Dalam konteks ini, penguasaan oleh negara tidak berarti kepemilikan. Sederhananya, negara tidak mengelola kekayaan alam secara langsung, tetapi mengintervensi melalui kebijakan dan peraturan yang dibuat. Kehadiran negara diwujudkan dengan menempatkan negara sebagai pengawas yang mengeluarkan izin-izin pertambangan sebagai dasar hukum dan legitimasi bagi badan usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan. Dengan demikian, dapat dipahami

² Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 83A ayat (1).

bahwa pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian usaha bagi pihak-pihak yang menerima hak pengelolaan pertambangan.

Pengaturan mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.³ Undang-Undang Minerba telah mengalami berbagai perubahan besar dan penyesuaian, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Di tengah polemik dan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan demokrasi, pemerintah kembali memancing perdebatan publik melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang merevisi ketentuan tentang pertambangan mineral dan batubara. PP ini menggantikan PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Beberapa ketentuan dalam peraturan terbaru ini mengalami revisi, antara lain Pasal 22 yang mengatur syarat peserta lelang WIUP mineral logam dan batubara, serta Pasal 54 mengenai durasi kegiatan operasi produksi. Selain itu,

³ Friskilia Darongke, Dientje Rumimpunu, dan Sarah Roeroe, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 10, No. 3 (2020)

dimasukkannya Pasal 83A turut memunculkan berbagai tanggapan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pasal 83A bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memungkinkan Pemberian penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan menuai kontroversi.⁴ Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, yang secara tegas mengatur bahwa prioritas pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) seharusnya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).⁵ Selain itu, Pasal 74 Ayat (1) UU Minerba juga menyebutkan bahwa pemberian IUPK harus memperhatikan kepentingan daerah.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024, telah menimbulkan perdebatan

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵ Alfredo Risano, "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024" *Jurnal Independent* Volume 8, no. 2 (5 Oktober 2020)

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

luas di tengah masyarakat. Regulasi ini memberikan kesempatan bagi organisasi kemasyarakatan (Ormas) berbasis keagamaan untuk turut serta dalam pengelolaan sumber daya alam sektor pertambangan—yang sebelumnya lebih banyak dikuasai oleh perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di Indonesia, terdapat sejumlah Ormas keagamaan besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Sarekat Islam, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Sanggar Pengayoman Majapahit, Majelis Umat Buddha Mahayana Indonesia (MAJUBUMI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), dan lainnya. Tercatat baru dua Ormas keagamaan yang menyatakan kesediaannya menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Menurut laporan dari tvonenews.com, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemberian izin untuk mengelola usaha tambang didasarkan pada faktor sejarah dan semangat pemerataan atau kontribusi dalam usaha pertambangan di Indonesia.⁷ Kebijakan afirmatif ini diberikan untuk mengurangi beban biaya organisasi masyarakat

⁷ Rilo Pambudi, Bahlil Ungkap 3 Alasan Pemerintah beri Izin Tambang ke Ormas Agama: Dulu Saya di Protes, Jujur Negara Belum Hadir, *Tvonenews*, diakses 23 Mei 2025. https://www.tvonenews.com/ekonomi/217542-bahlil-ungkap-3-alasan-pemerintah-beri-izin-tambang-ke-ormas-agama-dulu-saya-diprotes-jujur-negara-belum-hadir?utm_source=chatgpt.com

keagamaan dalam pembangunan di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan, sebagaimana diatur dalam PP 25/2024. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan pasal 83A ayat (1) PP 25/2024 yang diawali dengan frasa "dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,"⁸ yang menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan adalah salah satu motif utama dari kebijakan ini. organisasi masyarakat keagamaan dipandang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, sehingga berhak mendapatkan penghargaan atas kontribusi para tokoh agama tersebut.

Pertambangan khusus (WIUPK) menjadi salah satu instrumen penting dalam pengelolaan dan pengaturan aktivitas pertambangan di Indonesia. Dalam rangka memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur pemberian WIUPK, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024. Dan Pada dasarnya, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra serta perdebatan di berbagai kalangan, baik dari aspek formal maupun material. Pemerintah berpendapat bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan, sehingga tidak hanya terpusat pada pengusaha swasta. Namun, di sisi lain, ada pendapat dari akademisi yang menyatakan bahwa

⁸ Pasal 85 A ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

pertambangan mineral dan batu bara seharusnya hanya dikelola oleh para ahli di bidangnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Analisis yuridis terhadap pemberian WIUPK kepada organisasi masyarakat keagamaan berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024 dan *Siyasah Dusturiyah* yang memerlukan untuk menilai apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab antara lain: Bagaimana bentuk dan batas kewenangan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan pertambangan berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024 dalam konteks pemberian WIUPK kepada organisasi masyarakat keagamaan? Apakah kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*?

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum dalam PP No. 25 Tahun 2024 dalam mengatur pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi masyarakat keagamaan?
2. Bagaimana prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* diterapkan

dalam kebijakan pemberian WIUPK kepada organisasi masyarakat keagamaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui ketentuan hukum badan usaha milik Ormas Keagamaan atas Pengelolaan tambang pasca diterbitkannya PP No. 25 Tahun 2024.
2. Untuk Mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah diterapkan dalam kebijakan pemberian WIUPK kepada organisasi masyarakat keagamaan, serta dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya alam.

D. Manfaat / Signifikan Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat Secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum terkait regulasi pertambangan di Indonesia, terutama dalam konteks izin usaha yang melibatkan organisasi masyarakat keagamaan. Hal ini dapat memperkaya literatur hukum yang ada.
 - b. Hasil penelitian ini dapat mengembangkan pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah

dalam kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Ini dapat membantu akademisi dan praktisi memahami relevansi nilai-nilai keagamaan dalam kebijakan.

- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai tema-tema terkait izin usaha pertambangan, peran organisasi masyarakat keagamaan, dan aplikasi teori *Siyasah Dusturiyah* dalam kebijakan publik.

2. Manfaat Secara praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi organisasi masyarakat keagamaan dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan, serta memaksimalkan pemanfaatan WIUPK.
- b. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi evaluasi praktik pertambangan yang ada, membantu mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi regulasi, dan memberikan solusi yang relevan untuk perbaikan di masa depan.
- c. Hasil penelitian dapat digunakan untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peran dan kontribusi organisasi masyarakat keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan yang

berkelanjutan.

- d. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan bacaan untuk civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten .

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah, penting untuk mengkaji literatur dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik tersebut. Hal ini diperlukan untuk menemukan celah yang belum diteliti dalam kajian-kajian literatur sebelumnya dan untuk menghindari praktik plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap karya ilmiah sebagai bahan studi tinjauan, ditemukan beberapa kajian sebelumnya dari penulis lain yang membahas permasalahan yang relevan dengan topik yang diangkat oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

JUDUL	HASIL	PERSAMAAN / PERBEDAAN
Mutiara Fajriatul Izza Putri,Viorelia Nabila Tasya dan	Pemberian izin WIUPK kepada badan usaha	Persamaan yaitu membahas tentang pemberian izin WIUPK kepada organisasi

Amanda Destina P /Mahasiswi Universitas Bhayangkara Surabaya / Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 ⁹	khususnya organisasi masyarakat keagamaan itu tidak diatur dalam UU Minerba tahun 2020, hanya diatur dalam PP No. 25 tahun 2024 maka akibatnya terjadi tumpang tindih antara peraturan yang ada, maka dengan itu pemerintah harus segera membuat regulasi baru khususnya di UU Minerba agar tidak terjadinya	masyarakat keagamaan. Perbedaan yaitu terletak pada fokus pembahasan, penelitian yang dilakukan oleh Mutiara,Viorelia dan Destina fokus pada pembahasan pemberian izin WIUPK dan hanya menganalisis regulasi yang terdapat di PP No. 25 tahun 2024. Sedangkan pembahasan pada penelitian ini terfokus pada menganalisis aspek legalitas dari pemberian izin, termasuk perspektif <i>siyasah dusturiyah</i> (hukum Islam).
--	---	--

⁹ Mutiara, Viorellia dan Amanda, "Urgensi pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan di Indonesia: Analisis regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024". *Tarunalaw* , Volume 2 No. 2 (Juli 2024),

	peraturan yang tumpang tindih.	
Hening Purwanti dan Saiful Bahri/ Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Manejemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta/ Karakteristik Islam dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup: Studi Kasus <i>Pemberian IUP</i> Pertambangan dan Mineral kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan. ¹⁰	Hasil dari penelitian ini adalah identifikasi prinsip-prinsip Islam yang relevan dalam tata kelola lingkungan hidup dan analisis penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat	Persamaan yaitu membahas tentang prinsip prinsip Islam dalam pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi keagamaan. Perbedaan yaitu penelitian dari Hening dan Saiful berfokus hanya pada tentang prinsip prinsip Islam yang harus diterapkan dalam pemberian IUPK kepada organisasi keagamaan. Sedangkan penelitian ini lebih luas dalam membahas Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan tak

¹⁰ Hening dan Saiful Bahri, “Karakteristik Islam dalam tata kelola lingkungan hidup: Studi kasus pemberian IUP pertambangan dan mineral kepada organisasi masyarakat keagamaan”, *Jurnal Dirosah Islamiyah* Volume 6 No.3 (Agustus 2024),

	keagamaan, serta evaluasi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.	hanya berfokus pada prinsip Islamnya saja akan tetapi berfokus juga terhadap analisis regulasinya beserta hukum yang mengaturnya.
Agis Fitria Cahyani/ mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang/ Potensi Penyimpangan izin usaha pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2024. ¹¹	Dengan memberikan peluang kepada Ormas untuk memiliki izin usaha pertambangan akan mengakibatkan adanya potensi penyimpangan yang akan merugikan negara dan masyarakat. Bukan hanya itu kerusakan	Persamaan yaitu meneliti tentang pemberian izin pertambangan kepada Ormas. Perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan Agis Fitria cahyani membahas mengenai potensi atau faktor faktor yang dapat menyebabkan penyimpangan terhadap pemberian izin tersebut. Sedangkan penelitian yang akan di bahas ini lebih mendalam dan lebih luas terkait tentang pemberian izin usaha pertambangan

¹¹ Agis Fitria, “Potensi penyimpangan izin usaha pertambangan ormas dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 4 No. 11 (Agustus 2024),

	lingkungan juga akan berpotensi dihadapi dikarenakan tidak adanya pengalaman dan kompetensi di dalam diri Ormas.	kepada organisasi masyarakat keagamaan.
--	--	---

Penelitian ini merupakan bentuk kebaruan (novelty) karena belum ada kajian sebelumnya yang secara komprehensif mengkaji pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi masyarakat keagamaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat normatif yuridis, tetapi juga menggabungkan analisis politik hukum Islam, sehingga menghasilkan sintesis keilmuan baru antara hukum positif dan nilai-nilai tata kelola pemerintahan Islami. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik yang orisinal dan signifikan terhadap perkembangan studi hukum tata negara dan hukum Islam di Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian yang berjudul “Pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada organisasi masyarakat keagamaan berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024 dan *Siyasah Dusturiyah*”, penulis menggunakan kerangka pemikiran teoritis dengan pendekatan komparatif. Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian utama, yaitu:

1. Konsep Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) merupakan wilayah yang dialokasikan oleh pemerintah kepada badan usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan izin khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemberian WIUPK dilakukan melalui serangkaian tahapan evaluatif, mulai dari eksplorasi awal, studi kelayakan, hingga proses perizinan yang memperhatikan aspek teknis, finansial, dan lingkungan.

Perusahaan atau badan yang memperoleh WIUPK wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat serta menjalankan aktivitas pertambangan berdasarkan prinsip pertambangan yang baik (*good mining practice*), termasuk pengelolaan limbah, rehabilitasi pasca-tambang, serta

pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah tambang.

WIUPK memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam nasional karena memberikan kendali kepada pemerintah dalam memantau dan mengatur aktivitas pertambangan di wilayah dengan potensi tinggi. Dengan mekanisme ini, pemerintah diharapkan mampu memaksimalkan manfaat ekonomi sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Selain itu, pemberlakuan WIUPK juga menjadi instrumen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor pertambangan, serta mengurangi praktik-praktik ilegal.

2. Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pemberian WIUPK kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan

Pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada organisasi masyarakat keagamaan (Ormas keagamaan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, merupakan kebijakan negara yang erat kaitannya dengan politik hukum sumber daya alam dan relasi negara dengan masyarakat sipil berbasis keagamaan. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, yang merujuk pada aspek ketatanegaraan dalam sistem pemerintahan Islam,

kebijakan ini perlu dianalisis dari sisi prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah kekuasaan.

Siyasah Dusturiyah menekankan bahwa kekuasaan pemerintahan merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijalankan untuk kemaslahatan rakyat. Dalam konteks ini, negara bertindak sebagai wakil umat yang mengelola sumber daya alam demi kepentingan publik (masalahah ‘ammah), bukan untuk golongan tertentu.

Dalam kacamata *Siyasah Dusturiyah*, pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan dapat dibenarkan asalkan memenuhi syarat-syarat keadilan dan kemaslahatan, serta tidak menimbulkan kezaliman struktural terhadap kelompok lain. Jika ormas keagamaan dianggap memiliki kapasitas untuk mengelola tambang dengan tata kelola yang baik, transparan, dan hasilnya dikembalikan kepada umat, maka hal ini sejalan dengan nilai-nilai siyasah yang bertumpu pada prinsip maslahat dan keadilan distributif.

Namun, potensi konflik kepentingan, penguasaan tambang oleh elite keagamaan, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas perlu diwaspadai. Dalam pandangan Al-Mawardi, pemegang kekuasaan harus menjalankan prinsip *ri'ayah li al-mashalih* (perlindungan terhadap kemaslahatan umum), dan tidak menggunakan wewenang untuk memihak pada golongan tertentu. Oleh karena itu,

kebijakan ini harus disertai mekanisme kontrol dan evaluasi dari negara serta partisipasi publik agar tidak menyimpang dari maqashid asy-syari'ah.

Dari sisi pelibatan Ormas keagamaan, *Siyasah Dusturiyah* mengakui peran penting masyarakat sipil dalam membangun negara yang adil dan maslahat. Namun, keterlibatan tersebut sebaiknya tidak menimbulkan ketimpangan akses terhadap sumber daya antara ormas dan masyarakat non-keagamaan lainnya. *Siyasah* yang ideal adalah yang mampu menata kekuasaan dan sumber daya secara inklusif dan proporsional.¹²

Dengan demikian, pemberian WIUPK kepada Ormas keagamaan dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* bukan sesuatu yang mutlak ditolak, tetapi perlu dikritisi secara normatif dan struktural agar tetap dalam kerangka maslahat, keadilan, dan akuntabilitas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, yaitu jenis penelitian yang mengandalkan sumber informasi dari buku-buku hukum dan literatur yang

¹² Rahmat Hidayat, "Relevansi Konsep *Siyasah Dusturiyah* terhadap Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 10, No. 2 (2020): h. 207.

berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.¹³ Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk statistik. Pendekatan penelitian adalah cara yang digunakan dalam penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif..

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Berikut adalah langkah-langkah untuk menemukan sumber data dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Data ini merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press, 2001), h. 14.

primer dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, artikel, dan internet yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini berfungsi sebagai data penunjang dan akan digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian..

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research, yaitu dengan membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Data diambil dari berbagai sumber seperti buku, putusan, undang-undang, artikel, jurnal, koran, internet, dan lainnya.¹⁴

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 10.

5. Teknik Pengelohan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode untuk menggambarkan dan menguraikan data yang ada guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Dalam penelitian ini, yang dideskripsikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu *pemeberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada organisasi masyarakat keagamaan berdasarkan PP No.25 tahun 2024 dan Siyasah Dusturiyah*

6. Teknik Analisa Data

Sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, penulis memutuskan untuk menggunakan analisis deskriptif analitik, yang memerlukan ketelitian dan pemikiran optimal. Analisis ini berfokus pada penilaian terhadap konsep-konsep hukum, termasuk pengertian hukum, norma-norma hukum, doktrin hukum, dan sistem hukum. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan cara memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi hukum positif.¹⁵ Data tersebut kemudian dijelaskan secara deskriptif dari objek penelitian dan diubah menjadi narasi ilmiah hingga mencapai kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta; Kencana, 2016), h. 180.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dibagi menjadi beberapa sub-bab, masing-masing membahas topik yang berbeda. Untuk memahami skripsi ini secara lebih jelas, berikut adalah sistematika pembahasannya:

Bab I Bab ini mencakup latar belakang topik, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka berpikir, teknik penelitian, dan pembahasan sistematis.

Bab II Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, termasuk kajian teori-teori dan konsep-konsep dari para ahli yang mendukung penelitian secara ilmiah.

Bab III Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai pemberian izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada organisasi keagamaan sebagaimana yang diatur dalam PP No. 25 tahun 2024 dan Pengertian *siyasah dusturiyah*

Bab IV Bab ini menganalisis pemberian izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada organisasi keagamaan dan juga menilai Urgensi dalam pemberian izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada organisasi keagamaan. Selain itu, bab ini juga menguraikan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap konsep pemberian izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada organisasi masyarakat

keagamaan.

Bab V Bab ini mencakup kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis terkait konsep pemberian izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dan efektivitasnya kepada organisasi keagamaan.

